

MEWUJUDKAN KELUARGA SAMARA MELALUI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

Oleh : M. Yudi Ali Akbar, S.Sos.I., M.Si.
(Dosen Bimbingan Konseling Islam Universitas Al Azhar Indonesia)

Kata Kunci : Nikah, Samara, Bimbingan Konseling Islam

Pendahuluan

Setiap manusia pasti ingin menikah, memiliki keluarga, hidup bahagia dan sejahtera. Hal itu tentulah manusiawi, apalagi manusia secara fitrahnya diciptakan Allah sesuai dengan ketentuanNya agar tidak menyimpang dan tetap berjalan di atas jalanNya. Dan nikah merupakan *gharizha insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Bila naluri tidak sesuai dengan jalannya, maka ia akan tersesat dan mencari jalannya sendiri yang menyebabkan ia tersesat dan melanggar aturan dan sayariat yang Allah tetapkan.

Firman Allah *subhanahu wata'ala* ;

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (islam), sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah agama) yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar-Rum : 30)

Fitrah manusia adalah memiliki ketertarikan terhadap pasangan jenisnya, pada sisi yang lain Allah telah memberikan tuntunan pernikahan sebagai jalan resmi untuk menyalurkan fitrah ketertarikan terhadap pasangan jenis tersebut. Di

sinilah kebesaran dan kasih Allah ditampakkan secara nyata kepada kita, dengan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. (Cahyadi Takairawan,2017) Oleh karena itu jika seseorang telah menemukan dambaan hatinya atau calon pendamping hidupnya maka dianjurkan baginya untuk menikah.

Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan kebahagiaan karena di dalamnya ada sebuah ikatan suci yang tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Allah. Secara biologis hasrat untuk berhubungan antara lawan jenis halal di lakukan dan secara nilai agama mereka telah melakukan ketentuan yang telah di syariatkan. Jadi, secara lahiriah dan bathiniyah seseorang yang menikah akan kebutuhan tersebut akan dipenuhi. Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali jika seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. (Beni Ahmad Saebani, 2013)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975, yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, dalam Pasal 1 UUP merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Islam pernikahan merupakan hal penting yang harus mendapat perhatian. Karena itu setiap individu yang hendak melakukan pernikahan dan ingin membina rumah tangga, maka ada hal yang perlu di bekali, sehingga

pernikahan tersebut dapat menjadikan rumah tangganya harmonis, tentram, saling menyanyangi, saling memahami. Bukan sebaliknya, justru rumah tangganya tidak bahagia, tidak harmonis bahkan timbulnya kekerasan yang berakhir dengan perceraian.

Sebagaimana penulis melakukan penelitian, ada beberapa kasus yang menjelaskan masalah di dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Pasangan suami dan istri karena faktor kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri. Pasangan suami dan istri tersebut belum memiliki anak. Selain mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya, sang istri juga merasakan tidak adanya kecocokan dengan suaminya dan lain sebagainya. (Rizqi Maulida Amalia, M Yudi Ali Akbar, dan Syariful, dalam Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora Vol. 4, No. 2 tahun 2017).

Salah satu persiapan pernikahan tersebut diantara adalah dengan melakukan bimbingan konseling Islam yang di dalamnya terdapat bimbingan konseling pra nikah dalam rangka menyiapkan diri memasuki jenjang pernikahan. Hal ini dilakukan dalam upaya preventif untuk mengatasi meningkatnya angka perceraian, hal ini juga dapat memberikan gambaran kepada para calon pasangan suami-istri dalam memahami kehidupan rumah tangga, seperti bagaimana menjadi suami atau istri yang baik, bagaimana cara mengelola konflik keluarga, agar para calon yang akan membina rumah tangga ini sudah mempunyai konsep bagaimana mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dikemudian hari.

Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhommu*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad. (Mardani, 2011).

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. (Soemiyati, 1986).

Dalam pasal 1 Bab I UU Perkawinan Tahun 1974, bahwa pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Tulus, 2012) Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Para ulama fiqh yang tergabung dalam *Madzahib al-Arba'ah* yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi mengungkapkan bahwa pernikahan adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki berhubungan badan dengan seorang

perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin atau semakna dengan dua kata tersebut. (Abdurrahman Al-Jaziri, 1986)

Pernikahan dalam Islam bukan hanya melibatkan aspek biologis dan hal-hal yang bersifat material semata, melainkan jauh lebih luas dan dalam dari apa yang dibayangkan. Pernikahan pun melibatkan aspek spiritual yang terdalam dari diri manusia.

Perkawinan pada umumnya menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. (Hilman Hadikusuma, 2007)

Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya manusia tidak dapat melakukan tugasnya sendiri, ini merupakan sunnatullah di alam semesta, bahwa manusia membutuhkan orang lain, termasuk hubungan dari jenisnya agar sempurna, diantaranya melalui perkawinan atau pernikahan. Firman Allah *Ta'ala* : Dan segala sesuatu Kami

ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat: 49) Dan untuk menjawab *sunnah kauniyah* ini maka Allah telah mensyari’atkan tentang pernikahan. Pola hubungan yang sangat mulia antara laki-laki dan perempuan. Karena pernikahan dalam Islam bukan hanya melibatkan aspek biologis dan hal-hal yang bersifat material semata, melainkan jauh lebih luas dan dalam dari apa yang dibayangkan. Pernikahan pun melibatkan aspek spiritual yang terdalam dari diri manusia.

Adapun hikmah perkawinan (Tulus dkk, 2012) dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu bagi kedua mempelai dan bagi masyarakat. Pertama, hikmah perkawinan bagi kedua mempelai, yaitu:

1. Jiwa akan menjadi lebih tenang karena terjalinnya rasa cinta dan kasih sayang serta kehidupan lebih terarah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

2. Seseorang dapat terhindar dari perbuatan maksiat, karena fitrah seksual (kebutuhan biologis) dapat tersalurkan ke jalan yang benar, halal dan di ridhoi Allah.
3. Cara terbaik untuk menciptakan keturunan yang baik dan mulia sekaligus merupakan upaya menjagakelangsungan hidup manusia sesuai dengan ajaran agama.

4. Penyaluran naluri sebagai orang tua (ayah dan ibu).

Hal tersebut di atas mendorong suami istri untuk membina keluarga dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Kedua, hikmah perkawinan bagi masyarakat adalah:

1. Lebih terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat, karena terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat akibat dari naluri seksual yang tidak tersalurkan ke jalan yang benar dan halal.
2. Dapat meringankan beban dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan.
3. Dapat memperkokoh hubungan tali persaudaraan dalam masyarakat dengan rasa cinta dan kasih sayang, serta saling tolong menolong.

Hal itu semua dilakukan sesuai dengan persyaratan, rukun dan tahap-tahap yang harus disiapkan oleh pasangan sebelum melakukan pernikahan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Makna Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Sebagaimana diketahui tujuan dari pernikahan adalah terwujudnya rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.(QS. Ar-Rum: 21) Kata Sakinah berasal dari Bahasa Arab yang berarti “Ketenangan hati”. (Mahmud Yunus, 1972) Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sakinah berarti : “Damai, tempat yang aman dan damai”. (Poerwadarminta, 1985) Quraish Shihab (2011) menjelaskan bahwa kata sakinah yang tersusun dari huruf-huruf *sin, kaf* dan *nun* mengandung makna ketenangan atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan

kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.⁸

Kata *mawaddah* berasal dari *wadda-yawadda* yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (*mahabbatusy-syai'n watamanni kaunihi*). (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2014) Menurut Al-Asfahani (tt) memaknai kata *mawaddah* bisa dipahami dalam beberapa pengertian berikut ini:

- a. Berarti cinta (*mawaddah*) sekaligus keinginan untuk memiliki (*tamanni kaunihi*).
- b. Berarti kasih sayang.
- c. Berarti ingin.

Menurut Quraish Shihab (2011) menafsirkan *mawaddah* dengan jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada *mawwadah* itu. *Mawaddah* mengandung pengertian cinta plus. Menurut Quraish Shihab, pengertian *mawaddah* mirip dengan kata rahmat, hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang *mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang kuat.⁸

Sedangkan kata *rahmah* baik sendiri maupun dirangkai dengan kata ganti (*dhamir*) seperti *rahmati* dan *rahmatuka*, ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak 114 kali. Secara keseluruhan dengan kata-kata lain yang seakar dengannya semuanya 339. Kata *rahmah* yang berarti kasih sayang adalah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba

atas penderitaan orang lain. Bahkan sebagai wujud kasih sayangnya seseorang berani berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit. (Al_ashfahani, tt)

M. Quraish Shihab memberikan pengertian *Rahmah* sebagai kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan melakukan pemberdayaan. Maka masing-masing suami istri akan sungguh sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala sesuatu yang mengganggu dan mengeruhkannya (Anist Suryani, 2020).

Dengan demikian dapat difahami bahwa *sakinah, mawaddah warahmah* merupakan kondisi batin dan mental manusia. Kondisi tersebut mewujud dalam rasa sayang, cinta kasih, senang, marah, benci dan lain sebagainya karena disebabkan respon dari faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut muncul bisa dari dalam keluarga ataupun di luar keluarga tersebut. Di dalam keluarga yang mengarap keridhoan dari Allah semata dalam rumah tangganya maka situasi yang mempengaruhi hal tersebut bisa dihadapinya.

Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mewujudkan Keluarga Samara

Tidak bisa dipungkiri bahwa bekal dalam mengarungi rumah tangga perlu disiapkan. Bagi calon pasangan suami-istri perlu membekali diri dalam rangka mengarungi rumah tangga dalam menggapai harapan menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam melakukan sesuatu aktivitas, pastinya manusia akan melakukan persiapan agar aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Begitu pula dengan perkawinan, seseorang yang akan melakukan perkawinan

butuh adanya persiapan. Salah satu yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan bimbingan konseling.

Menurut Hallen (2005) bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan yang terarah, kontinyu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya serta optimal dan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah ke dalam diri, sehingga hidupnya selaras dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadits.

Sedangkan konseling Islam menurutnya adalah merupakan suatu usaha membantu individu dalam mennggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya sehingga ia menyadari kembali perannya sebagai khalifah di muka bumi dan menyembah dan mengabdikan kepada Allah SWT sehingga tercipta hubungan yang baik terhadap Allah, manusia dan alam semesta.

Anwar Sutoyo (2007) mengungkapkan bahwa Bimbingan dan Konseling Islam adalah suatu proses dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan berdasarkan kepada ajaran Islam untuk membantu individu yang mempunyai masalah guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling Islam adalah proses bantuan yang terarah, kontinyu dan sistematis kepada individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dan menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk

Allah berdasarkan Qur'an dan Hadits sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Salah satu fitrah manusia adalah ketertarikannya pada lawan jenis. Agar tidak menyimpang maka bimbingan konseling Islam kiranya perlu dilakukan. Pada usia remaja, biasanya pada masa ini, seorang remaja sedang mencapai masa penuh idealisme, penuh harapan dan angan-angan yang tinggi. Pada usia ini pula, emosi dan perasaannya sangat peka dan idealisme yang begitu tinggi terkadang sulit untuk dikendalikan. Remaja yang sudah masuk usia nikah perlu mendapat perhatian, karena pada masa ini ia ingin lebih mengenal lawan jenisnya. Bagi mereka yang tidak mengendalikan diri, bisa saja mereka melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan atau menyimpang.

Membentuk sebuah keluarga merupakan keinginan setiap orang yang sehat secara lahir dan batin. Akan tetapi untuk mewujudkan keinginan tersebut bisa dikatakan sebagai hal yang gampang-gampang susah untuk dilakukan. (Mahmudah, 2015) Menurut Djamarah (2004) bahwa keluarga ibarat sebuah institusi pendidikan yang utama dan bersifat kodrati. Sebagai komunitas masyarakat terkecil, maka keberadaan keluarga memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan komunitas masyarakat yang lebih besar dan luas. Oleh karena itu, maka untuk menjadikan kehidupan keluarga yang harmonis perlu dibangun dan dipersiapkan melalui sistem interaksi yang kondusif.

Mimpi mendapatkan pasangan yang kaya, ganteng/cantik, mapan berkepribadian yang bagus dan dapat mewujudkan keluarga ideal merupakan harapan setiap pasangan. Tetapi dalam kenyataan didapati tidak semua demikian,

dan ini dapat menimbulkan persoalan. Karena itu perlu kesiapan yang baik bagi individu dan calon pasangan didalam menghadapi masalah-masalah di dalam keluarga. oleh sebab itu permasalahan tidak bisa diatasi sendiri, butuh bantuan professional dalam menyiapkan upaya mewujudkan keluarga yang di idamkan dalam pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Bahwa maksud dan tujuan bimbingan konseling Islam termasuk bimbingan dan konseling perkawinan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Urgensi adalah kegiatan ini penting bagi calon pasangan yang akan menikah ataupun yang sudah menikah dalam rangka membantu mencari solusi ketika ada masalah yang mereka hadapi. Harapannya adalah mereka memiliki pengetahuan dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bukan sekedar menyalurkan hasrat biologis, untuk memperoleh keturunan. Akan tetapi ada tujuan yang lebih substantif dan bermakna yaitu terwujudnya keluarga *sakinah* yang diliputi oleh rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*). Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan kebahagiaan karena di dalamnya ada sebuah ikatan suci yang tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Allah.

Untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* perlu bekal dan pengetahuan yang cukup dalam menjalani kehidupan rumah tangga. terutama bagi calon pasangan suami istri, karena itu perlu bimbingan konseling Islam dalam upaya menyiapkan pernikahan yang sesuai harapan agar harapan dalam memnabngun rumah tangga itu bisa di wujudkan.

Daftar Pustaka

- Al Asfahani, (tt). *Al-Mufradaat Fi Gharibil-Qur'an* ditahqiq oleh Muhammad Sayyid al-Kailani, Beirut: Daarul Ma'arifah.
- Anist Suryani, K. (2020). KONSEP SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH MENURUT M. QURAIISH SHIHAB. *Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, Juli*, 64-65.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, (2014). *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 2*, Jakarta : Penerbit Kamil Pustaka, Cetakan Pertama.
- Hadikusuma, Hilman (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adata dan Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Mahmudah, (2015). *Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*, Semarang : Karya Abadi Jaya.
- Mardani, (2011). *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Poerwadarminta, WJS., (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Saebani, Beni Ahmad, (2013). *Fikih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Soemiyati, (1986). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta
- Takairawan, Cahyadi, (2017). *Wonderful Journeys For a Marriage Menyiapkan diri Menuju Pernikahan Suci*, Surakarta: Era Adicitra Intermedia.
- Tulus, dkk., (2012). *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*, Jakarta: Rahima.

Shihab, Quraish, *Keluarga Sakinah, Dalam Jurnal Bimas Islam*, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011.

Yunus, Mahmud, (1972). *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Mahmud Yunus Wadzurryah.

Djamarah, Syaiful Bahri, (2004), *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta